

**PEMIKIRAN HISAB RUKYAH KLASIK**  
**(Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur al-Batawi)**

**Ahmad Izzuddin**

Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang  
Jl. Walisongo No 3-5. Ngaliyan Semarang, Jawa Tengah 51113  
[izzuddin2008@yahoo.com](mailto:izzuddin2008@yahoo.com)

**Abstract:** Islamic teachings in Indonesia have been influenced by *ulama*, or Islamic thinkers from Saudi Arabia (Haramin). One of these Islamic teaching areas is *rukyyahhisab*. One of prominent Islamic teachings on *rukyyah* was spread by Mas Manshur al-Batawi. While, his teaching, which was based on Ptolomeus' Geocentrics theory, was being put aside as the Geocentric theory itself and was replaced by Heliosentrics theory, interestingly, his teaching is still widely used in deciding the starting Qomariyah month by many muslim communities in Indonesia, including al-Khairiyah al-Manshuriyah Jakarta and Pondok Pesantren Ploso Mojo Kediri, East Java. Meanwhile, Mas Manshur al-Batawi admitted the existence of this loophole as well. Thus, I am interested in researching further on his Islamic thinking in this study.

**Keywords:** *Hisab, Rukyyah, Mas Manshur*

**Abstract:** Pemikiran keislaman di Indonesia pada umumnya merupakan hasil jaringan ulama dengan ulama-ulama di Arab Saudi (Haramain) tidak terkecuali pemikiran hisab rukyah di Indonesia. Sebagaimana pemikiran hisab rukyah Mas Manshur al-Betawi yang mana menurut lacakan sejarah merupakan hasil meguru dengan Syeh Abdurahman al-Misra yang masih menggunakan prinsip Geosentris dalam teori Ptolomeus. Oleh karena teori tersebut ditumbangkan oleh prinsip baru Heliosentris yang sudah teruji kebenarannya secara ilmiah, kiranya wajar manakala pemikiran hisab rukyah Mas Manshur yang masih berprinsip Geosentris, hasil hisabnya hanya dikatagorikan hisab hakiki taqribi. Dan ini ternyata juga diakui secara gentlemnent oleh Mas Manshur sendiri dalam kitab Sulammun Nayyirain. Namun demikian, sampai sekarang sistem hisabnya masih banyak digunakan dasar penetapan awal bulan Qamariyah oleh sebagian masyarakat muslim Indonesia, di antaranya yayasan al-Khairiyah al-Manshuriyah Jakarta dan Pondok Pesantren Ploso Mojo Kediri Jawa Timur.

**Kata Kunci:** Hisab, Rukyah, Mas Manshur

#### **A. Pendahuluan**

Menurut lacakan sejarah, setidaknya sejak abad ke-17 hingga akhir abad ke-19, para pelajar muslim Melayu termasuk Indonesia menjadikan *Haramayn* (Makkah – Madinah) sebagai tumpuan *riblah ilmiyah* atau *thalab al-ilm* mereka (Azra, t.th: 197; Karel Steenbrink dalam Woodward, 1998). Malah dalam dasawarsa 1920-an, banyak orang Indonesia yang tinggal bertahun-tahun (*mukim*) di Makkah. Bahkan di antara banyak bangsa yang berada di Makkah, orang “*Jawah*” (Asia Tenggara) merupakan salah satu kelompok yang terbesar (Martin Van Bruinessen dalam Douwes dan Nico Kaptein, 1997: 21).

Menurut suatu naskah Jawa yang ditemukan di Kediri pada pertengahan abad ke-19, tercatat bahwa *Aji Saka* yang dikenal sebagai pencipta kalender Jawa (*kalender*

*Saka*) pernah melakukan tapak tilas intelektual (*meguru*) ke Makkah (Martin Van Bruinessen dalam Douwes dan Nico Kaptein, 1997: 123).

Dari sini nampak bahwa kajian keislaman termasuk kajian hisab rukyah di Asia Tenggara khususnya di Indonesia tidak lepas adanya “*jaringan ulama*” (*meminjam istilah Azyumardi Azra*) ke Timur Tengah terutama ke *Haraimayn (Makab –Madinah)*. Jaringan ulama ini nampak dari ada tapak tilas intelektual (*meguru*) yang dilakukan oleh ulama-ulama Indonesia semisal ulama-ulama hisab rukyah Indonesia di Jazirah Arab dengan bermukim bertahun-tahun. Sebagaimana yang dilakukan Muhammad Mas Manshur al-Batawi yang melahirkan karya monumentalnya *Sullamun Nayyirain – Mizanul I’tidal* dan Zubaer Umar al-Jaelany Salatiga dengan karya monumentalnya *Al-Khulasatul Wafiyah*. Begitu pula kitab-kitab hisab rukyah lainnya yang ternyata juga merupakan hasil adanya *riblah ilmiah* para ulama di Jazirah Arab terutama ke *Haramayn (Makah–Madinah)*. Sebagaimana dikatakan pakar Hisab Rukyah, Taufik bahwa pemikiran hisab rukyah di Indonesia merupakan hasil cangkokan dari pemikiran hisab rukyah di Mesir, seperti hasil cangkokan dari kitab *Al-Mathbla’ al-Said ala Rasdi al-jadid* dan *al-Manahijul Hamidiyyah* (Taufik, 9-10 Agustus, 2007). Oleh karena itu, diakui atau tidak, pemikiran hisab rukyah di Jazirah Arab (*Haramayn*) sangat mewarnai tipologi pemikiran hisab rukyah di Indonesia.

Indikator adanya jaringan ulama tersebut, nampak dari adanya Makkah tetap digunakan sebagai markas hisab oleh ulama-ulama hisab rukyah di Indonesia, walaupun ada pula yang sudah mengganti dengan markas sesuai dengan daerah di mana ulama tersebut berada. Seperti *Al-Khulasatul Wafiyah*nya Zubaer Umar Al-Jaelany dengan markas Makkah, dan *Sullamun Nayyirain – Mizanul I’tidal*nya Muhammad Mas Manshur al-Batawi yang sudah diubah dengan markas *Betawi* (Jakarta).

Dari dua contoh tersebut nampak bahwa proses pencangkokan pemikiran hisab rukyah di Indonesia terpola dalam dua tipologi pencangkokan, yakni pencangkokan dengan tidak merubah mabda’ (*epoch*) dan markas hisabnya dan pencangkokan dengan meubah mabda’ (*epoch*) dan markas hisabnya.

Dalam perjalanan historis, pemikiran-pemikiran hisab rukyah tersebut ternyata sangat mewarnai diskursus pemikiran hisab rukyah di Indonesia. Di mana ternyata banyak juga terjadi pencangkokan kembali (*re-transplanting*) terhadap pemikiran hisab rukyah yang berkembang setelahnya. Sebagaimana diakui sendiri oleh Noor Ahmad SS Jepara bahwa kitabnya *Nurul Anwar* sebagai cangkokan dari kitab *al-Khulasatul Wafiyah* yang juga merupakan kitab cangkokan dari kitab *Manahijul Hamidiyyah*.

Pemikiran hisab rukyah di Indonesia dapat diklasifikasikan sesuai dengan keakurasiannya. Sebagaimana hasil dari seminar sehari Hisab Rukyah pada tanggal 27 April 1992 di Tugu Bogor, dihasilkan kesepakatan paling tidak ada tiga klasifikasi pemikiran hisab rukyah di Indonesia.

Di sisi yang lain, wilayah *Islamic Studies* persoalan pemikiran hisab rukyah di Indonesia cukup memprihatinkan, karena kajian hisab rukyah nyaris terabaikan sebagai sebuah disiplin. Di Indonesia kajian hisab rukyah hanya merupakan kajian *minor* (Rusyidianah, 1999: 203). Bahkan sampai kini, belum banyak guru besar yang bergelut dalam pemikiran hisab rukyah. Padahal perkembangan keilmuan tidak lepas dari keberadaan guru besar yang handal dan karya ilmiah yang spektakuler.

Mendasarkan pada kelangkaan (*sadz*) penelitian di bidang ini, maka penulis mencoba meramaikan penelitian di bidang ini dengan mengangkat penelitian tentang pemikiran hisab rukyah Muhammad Mas Manshur al-Batawi. Mengingat berdasarkan pelacakan sejarah, pemikiran hisab rukyah Muhammad Mas Manshur yang terakumulasi dalam kitabnya *Sullamun Nayyirain* dan *Mizanul I'tidal* termasuk yang paling tradisional dan paling klasik dalam khasanah pemikiran hisab rukyah. Ketradisionalan dan keklasikannya, nampak dari data yang digunakan yakni menggunakan data *Ulugh Beik Al-Samarqandy* (As-Samarqandy, 854H) dalam bentuk table “*Abajadun Hawazun Chathayun...*”. Disamping secara prinsip menggunakan prinsip *Ptolomeus–Geosentris–Homosentris* (Taufik, 1992: 20) dan menggunakan dasar matematika yang sangat sederhana.

Namun demikian, dalam realita di masyarakat masih digunakan sebagai dasar penetapan awal bulan sebagai acuan ibadah secara syar’i, walaupun dalam klasifikasi *hisab hakiky taqriby*. Tidak diklasifikasikan dalam katagori hisab *urfi* yang dianggap tidak layak untuk acuan ibadah secara syar’i, padahal masih menggunakan prinsip *geosentris* yang secara ilmiah sudah tumbang dengan prinsip yang baru yakni prinsip *heliosentris*.

Di samping itu, jika dilihat dalam kitab *Mizanul I'tidal*, ternyata Muhammad Mas Manshur al-Batawi dalam kajian hisab rukyah tidak hanya sekedar hisab murni, namun juga dikemukakan pemikiran-pemikiran beliau tentang fiqh hisab rukyah dengan mengkomparasikan pemikiran ulama-ulama yang lain. Di antaranya tentang *had (batasan) imkanurrukyah*, *had (batasan) mathla'urrukyah*, *persaksian hilal* dan masih banyak lagi yang lain. Bahkan juga dibahas kajian fiqh yang sedikit melebar dari kajian hisab rukyah, seperti tentang shalat Iid, musafir, puasa dan lain-lain.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melacak pemikiran Muhammad Mas Manshur al-Batawi dalam kajian fiqh hisab rukyah, dengan judul “Melacak Pemikiran Hisab Rukyah Klasik (*Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur al-Batawi*)”. Dari latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang penulis teliti adalah *pertama*, bagaimana pemikiran hisab rukyah Muhammad Mas Manshur al-Batawi? *Kedua*, bagaimana posisi pemikiran hisab rukyah Muhammad Mas Manshur al-Batawi dalam belantara sejarah pemikiran hisab rukyah di Indonesia?

## **B. Metode Penelitian**

Sebagai suatu *analisis filosofis* terhadap pemikiran seorang tokoh dalam waktu tertentu di masa yang sudah lewat, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*). Sebab salah satu jenis penelitian sejarah (Nazir, 1988: 56-57) adalah *penelitian biografis*, yakni penelitian terhadap kehidupan seseorang dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran dan idenya, serta pembentukan watak tokoh tersebut selama hayatnya (Nazir, 1988: 62).

Metode yang digunakan dalam pencarian data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan membaca kitab-kitab karya Muhammad Mas Manshur al-Batawi sendiri sebagai data primer dan tulisan-tulisan yang terkait dengan persoalan hisab rukyah dan astronomi sebagai data sekunder, serta melakukan wawancara dengan *ahlil bait* (keluarga besar Muhammad Mas Manshur al-Batawi) terutama yang ada di Yayasan *al-Khairiyyah al-Manshuriyyah* Jakarta.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan tehnik *deskriptif analitik kritis* yakni menggambarkan terlebih dahulu pemikiran hisab rukyah di Indonesia dan pemikiran hisab rukyah Muhammad Mas Manshur al-Batawi. Kemudian dari *tashwir* tersebut kemudian dijadikan fakta, dan selanjutnya dianalisis untuk mengambil kesimpulan (Suriasumantri, t.th.: 77).

Selain itu penulis juga menggunakan *tehnik komparatif* (Surahmad, t.th: 135). Metode ini penulis gunakan untuk mengkomparasikan pemikiran-pemikiran filosofis Muhammad Mas Manshur al-Batawi dalam bidang hisab rukyah dengan pemikiran-pemikiran filosofis para hisab rukyah lainnya. Tehnik analisis semacam ini disebut juga *analisis kualitatif* (Amirin, 1995: 95).

### C. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, belum diketahui tulisan yang secara mendetail membahas tentang pemikiran hisab rukyah tradisional yang mengfokuskan pada pemikiran hisab rukyah Muhammad Mas Manshur al-Batawi. Sekalipun banyak karya-karya tentang hisab rukyah di dunia Islam dan Barat secara umum dan di Indonesia pada khususnya. Baik karya hisab rukyah secara fiqhy maupun karya hisab rukyah secara tehnis.

Karya hisab rukyah secara tehnis adalah karya (buku) yang isinya mengenai metode perhitungannya, seperti *Sullam al-Nayyirain* oleh *Muhammad Manshur al-Batawi*, *Epemiris* oleh *Depag RI*, *Khulashob al-Wafiyah* oleh *Zubaer Umar al-Jaelany Salatiga*, walaupun Zubaer dalam kitabnya juga menyinggung hisab rukyah secara fiqhy namun kadarnya tidak seberapa. Sehingga itu hanya terkesan hanya tehnis. Karya-karya hisab rukyah secara tehnis sebagaimana penulis sebutkan dalam *fotenote* pada latar belakang masalah di atas.

Karya hisab rukyah secara fiqh di antaranya: *Rukyah Dengan Tehnologi* dengan kata pengantar Burhanuddin Jusuf Habibie merupakan rangkaian beberapa makalah dari berbagai kalangan dalam Diskusi Panel dengan thema Tehnologi Rukyah oleh ICMI Orsat Kawasan PUSPIPTEK yang bekerjasama dengan Orsat Pasar Jum'at Jakarta pada tahun 1994 (Habibie, 1996: 23). Ada beberapa pemakalah, di antaranya Darsa Sukarta Diredja (Planetarium Jakarta), KH. Ma'ruf Amin (PB NU), Ir. Basith Wachid dan Wahyu Widianana. Dengan diikuti oleh pemakalah dari unsur NU dan Muhammadiyah, secara tidak langsung membawa pemikiran-pemikiran dari dua ormas Islam terbesar tersebut, walaupun belum mengakar pada metode istimbat hukum yang dipakainya, sehingga pemikirannya hanya sekedar sekilas lalu. Dengan kata lain pembahasannya masih sepintas lalu dan belum tuntas, sebagaimana KH. Ma'ruf Amin hanya membahas dasar syari'ah Islam dari rukyah, serta menguraikan bagaimana beragamnya pendapat ulama salaf mengenai hukum (sah)nya pemakaian alat untuk pelaksanaan syari'ah (Habibie, 1996: 69-78). Begitu pula Ir Basith Wachid yang membawa pemikiran Muhammadiyah hanya menguraikan cara-cara hisab yang selama ini dilakukan baik berdasarkan literatur tradisional (kitab kuning) yang ditulis pada belasan abad yang lalu maupun berdasarkan ilmu astronomi modern (Habibie, 1996: 91-98).

Karya lain yakni *Menuju Kesatuan Hari Raya* dengan (editor) *Muammal Hamidy* (Hamidy, 1995: 14) juga merupakan kumpulan beberapa tulisan oleh pakar hisab rukyah seperti Syamsul Arifin, Imam Muchlas, M. Barmawi dan Sriyathin Shadiq. Di

mana intinya, buku tersebut berupaya menguak permasalahan hisab rukyah dari sudut filsafat, fiqhi dan historisnya.

Karya Farid Ruskanda (1996) yakni *100 Masalah Hisab Rukyah, Telaah Sains, Syari'ah, dan Teknologi*. Karena merupakan hasil rekaman dari kesempatan pengajian, diskusi, seminar maupun ceramah yang sempat diikuti selama hampir tiga tahun, maka kiranya sulit untuk dihindarkan dari pembahasan sekilas lalu dan sepintas lalu.

Ahmad Muhammad Syakir dengan karya monumentalnya *Awail al-Syubur al-Arabiyah* terbitan Maktabah Mustafa al-Baby al-Halaby, Kairo, 1939 yang pada intinya banyak menekankan pada permasalahan mathla' dalam pandangan para fuqaha salaf disamping juga menguak permasalahan hisab rukyah di negara Mesir sebagai studi kasusnya (Shakir, alih bahasa KH. Makhrus Ali, 1993).

Susiknan Azhari dalam tesisnya yang berjudul *Melacak Pemikiran Saaddoeddin Jambek Dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia*, yang pada dasarnya merupakan kajian tokoh yang berupaya mengkaitkan dengan diskursus hisab rukyah di Indonesia masa kini yang mengfokuskan pada pencarian jati diri pemikiran hisab Saaddoeddin Jambek (Azhari, 1998).

Penulis sendiri memang telah melakukan penelitian berkaitan dengan Muhammad Mas Manshur al-Batawi dalam sebuah skripsi yakni Studi Analisis Tentang Hisab Awal Bulan Qamariyyah dalam kitab Sullamun Nayyirain, namun itu hanya sebatas sebuah studi pendahuluan belum masuk dalam sebuah penelitian yang benar-benar *kritis-analitik*, mengingat masih sekedar mengkaji dari sudut sejauh mana hisab bulan Qamariyyahnya dan itupun hanya dalam kitab Sullamun Nayyirain. Karena waktu itu penulis belum menemukan kitab *Mizanul I'tidal* yang penulis asumsikan cukup *representatif* mengupas secara *holistic* pemikiran Muhammad Mas Manshur al-Batawi terutama dalam kajian hisab rukyah.

Dari kajian pustaka tersebut, menurut hemat penulis belum ada penelitian secara spesifik holistik yang membahas tentang pemikiran hisab rukyah Muhammad Mas Manshur al-Batawi sebagai representasi dari pemikiran hisab rukyah tradisional. Sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian ini.

## **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Asal Usul Pemikiran**

Muhammad Mas Manshur al-Batawi nama lengkapnya adalah *Muhammad Manshur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri bin Habib bin Pangeran Tjakra djaja Temenggung Mataram*, lahir di Jakarta pada tahun 1295 H/1878 M. Bermula dari didikan orang tuanya sendiri, *Abdul Hamid*, dan saudara-saudara orang tuanya seperti *Imam Mabbub*, *Imam Tabrani*, dan *Imam Nudjaba Mester*, dia sudah nampak tertarik dengan ilmu falak (Panitia Haul ke1, t.th: 2).

Ketika usia 16 tahun atau tepatnya pada tahun 1894 M, dia pergi ke Makah bersama ibunya untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim di sana selama empat tahun. Di sana dia belajar ilmu dengan banyak guru besar, di antaranya *guru Umar Sumbawa*, *guru Muhtar*, *guru Muhyidin*, *Syeh Muhammad Hajat*, *Sayyid Muhammad Hamid*, *Syeh Said Yamani*, *Umar al-Hadramy* dan *Syeh Ali al-Mukri*. Ini merupakan salah satu bukti bahwa memang pada masa itu masih banyak orang Indonesia yang melakukan ibadah haji sekaligus melakukan *rihlah ilmiyah* – *meguru* dengan bermukim di Makkah.

Namun demikian menurut lacakan penulis, kemahiran Mas Manshur al-Batawi dalam bidang ilmu falak kiranya tidak banyak dari hasil *rihlah ilmiyah*nya di Makah. Tapi dari *rihlah ilmiyah* yang dilakukan *Syeh Abdurrahman al-Misra* ke Betawi (Jakarta)

dengan membawa data *Ulugh Beik –zaij Ulugh Beik*. Dengan melihat Betawi terdapat tempat rukyah yang layak, sehingga dalam waktu yang tidak lama, *Syeh Abdurrahman al-Misra* mengadakan penyesuaian data dengan merubah markas data dari bujur *Samarkand* menjadi bujur Betawi. Lalu beliau memberi pelajaran kepada para kyai-kyai Betawi, termasuk Abdul Hamid bin Muhammad Damiri (ayah Mas Manshur al-Betawi) (Panitia Haul ke1, t.th: 2). Dari sinilah cikal bakal pemikiran hisab rukyah yang ada dalam kitab *Sullamun Nayyirain* karya monumental Mas Manshur al-Betawi.

Namun demikian, *riblah ilmiyah* para ulama Indonesia ke Makah (termasuk yang dilakukan oleh Abdul Hamid bin Muhammad Damiri maupun Mas Manshur) kiranya tetap menjadi awal munculnya pemikiran hisab rukyah di Indonesia. Karena sangat tidak mungkin, kedatangan *Syeh Abdurrahman al-Misra* ke Betawi dalam acara *riblah ilmiyah* tanpa diawali dengan hubungan *meguru* (atau paling tidak silaturahmi) yang dilakukan oleh para ulama Indonesia termasuk oleh Abdul Hamid bin Muhammad Damiri ke sana (Mesir).

Sebelum kitab *Sullamun Nayyirain*, di Betawi (Jakarta) ternyata sudah ada kitab hisab yang dipelajari dan diamalkan oleh masyarakat Betawi yakni kitab *Iqazhun Niyam* karya Sayyid Usman bin Yahya. Model perhitungan kitab ini, sama persis dengan kitab *Sullamun Nayyirain*, hanya berbeda dalam ketentuan batas minimal hilal dapat dilihat (*dirukyah*) yakni 7 derajat. Kitab ini banyak berkembang di daerah bukit duri Puteran, Cikoko Pengadegan Jakarta Selatan, Cipinang Muara dan sekitar tanah delapan puluh Klender Jakarta Timur (Asadurhaman, 2000: 27-28).

Kebenaran keberadaan kitab *Iqazhun Niyam* karya Sayyid Usman bin Yahya di Betawi sebelum kitab *Sullamun Nayyirain* nampak dari adanya “*perdebatan*” tentang batas imkanurrukyah antara Abdul Hamid bin Muhammad Damiri dan para santri Syeh Abdurrahman al-Misra dengan Sayyid Usman. Di mana menurut Abdul Hamid bin Muhammad Damiri dan para santri Syeh Abdurrahman al-Misra bahwa rukyah dalam kondisi hilal di bawah 7 derajat adalah sulit bukan tidak mungkin (*istibalab*). Sedangkan menurut Sayyid Usman, kondisi demikian tidak mungkin dapat dilihat (*istihalaturrukyah*). Perbedaan ini muncul karena memang Sayyid Usman tidak menggunakan dasar zaij Syeh Abdurrahman al-Misra, tapi berdasarkan zaij dari gurunya Syeh Rahmatullah al-Hindi di Makah. Sayyid Usman tidak pernah bertemu dengan Syeh Abdurrahman di Betawi, karena sejak kecil dia sudah meninggalkan Betawi dan menetap di Arab (al-Betawi).

“*Perdebatan*” ini sebagaimana diceritakan Mas Manshur dalam kitab *Mizanul Ptidal*, ketika terjadi persoalan persaksian rukyah yang dilakukan dalam penetapan awal Ramadan 1299, di mana pada malam Ahad, hilal dalam ketinggian 2,5 derajat, salah satu murid *Syeh Abdurrahman* yakni *Muhammad Shaleh bin Syarbini al-Betawi* menyatakan dapat melihat hilal (al-Betawi, t.th: 7).

Dalam pemikiran hisab rukyah mas Manshur al-Batawi ternyata tidak hanya berasal dari seorang guru, *Syeh Abdurrahman al-Misra*. Terbukti dengan banyak kitab Falak yang menjadi rujukan pemikirannya. Selain merujuk pada kitab *Syarb al-Bakurah lil-Khiyath*, *Syarb al-Syily ala risalatih*, dan *al-Mukhlis* karya *Syeh Abdurrahman al-Misra*, juga merujuk banyak kitab hisab rukyah. Di antaranya *Durar al-Natwij* karya *Ulugh Beik*, *syarh al-Jafny* karya *Qadi Zadah al-Rumi*, *Hasyiah* karya *Maulana Muhammad Abdul Alim*, *al-Darur al-Tauqiqiyah* dan *al-Hidayah al-Abasiyah* karya *Musthafa al-Falaki*, *Kusyufat al-Adilab* karya *Judary*, *Syarb al-Tasyrih* karya *al-Dahlawy*, *Syarb Natijatul Miqaat* karya *Marzuqy*, *Wasilah al-Thulab* karya *Muhammad al-Khitab* (al-Betawi, t.th: 7).

Kitab pembahasan tentang hilal diantaranya *al-Minhah* karya *Dimyathy*, *Ilm al-Mansyur* karya *al-Subkhy*, *al-Irsyad* karya *Muthi’I*, *Iqazhun Niyam* dan *Tamziyulhaq* karya *Sayyid Usman*, *Tanbih al-Ghafil* karya *ibn Abidin*, *Thiraz al-Lal* karya *Ridwan Afandi*,

*Natijatul Miiqaat karya Mahmud Afandi, Rasail al-Hilal karya Thanthawi* (al-Betawi, t.th: 7).

Banyak juga kitab-kitab yang berisi data-data bulan – matahari (zaij) yang dirujuknya, di antaranya *al-Zaij Ulugh Beik karya ibn al-Syatir, al-Zaij karya ibn al-Bina, al-Zaij karya Abi al-Fath al-Shufi, al-Zaij karya Abdul Hamid al-Musy* (al-Betawi, t.th: 7). Dengan merujuk banyak kitab tersebut, diakhir hayat Mas Manshur al-Betawi meninggalkan banyak karya yang merupakan kumpulan pemikiran hisab rukyah Mas Manshur al-Betawi. Diantaranya kitab *Sullamun Nayyirain, Chulashal al-Jadwal, Kaifiyah Amal Ijtima', Khusuf dan Kusuf, Mizanul I'tidal, Washilah al-Thulab, Jadwal Dawairul Falakiyah, Majmu Arba Rasail fi Masalah Hilal, Jadwal Faraid*, dan masih banyak lagi yang intinya masalah ilmu falak dan faraid. Diantara banyak kitab tersebut, yang dapat penulis temukan hanya *Sullamun Nayyirain, Kaifiyah Amal Ijtima', Khusuf dan Kusuf*, dan *Mizanul I'tidal* (al-Betawi, t.th: 7).

## 2. Posisi Pemikiran Mas Manshur

Merujuk pada kitab rujukannya, jelas bahwa pemikiran hisab rukyah Mas Manshur berdasarkan pada *Zaij Ulugh beik al-Samarkand* (wafat 804 M) yang *ditalbis* (dijelaskan) ayahnya *Abdul Hamid bin Muhammad Damiri al-Betawi* dari *Syeh Abdurahman bin Ahmad al-Misra* (al-Betawi, t.th.: 1). *Zaij Ulugh beik* ini disusun berdasarkan teori Ptelomeus yang ditemukan *Claudius Ptolomeus* (140 M). Jadwal tersebut dibuat oleh *Ulugh Beik* (1340-1449 M) dengan maksud untuk persembahan kepada seorang pangeran dari keluarga *Timur Lenk, cucu Hulagho Khan* (Husein, 1964: 115).

Namun dalam perjalanan sejarah, teori geosentris tersebut tumbang oleh teori *Heliosentris* yang dipelopori oleh *Nicolass Copernicus* (1473-1543). Di mana teori yang dikembangkan adalah bukan bumi yang dikelilingi matahari, tetapi sebaliknya dan planet-planet serta sateliti-satelitnya juga mengelilingi matahari. Teori ini pernah dilakukan uji kelayakan oleh *Galileo Galilie* dan *John Keppler* walaupun ada perbedaan dalam lintas planet mengelilingi matahari (Izuddin, 2003: 45-46).

Namun dalam lacakan sejarah hisab rukyah Islam, berkembang wacana bahwa yang mengkritik dan menumbangkan teori geosentris adalah al-Biruni (Baiquni, 1996: 9.; Amin, 2001: 122-124).

Dalam kitab *Sullamun Nayyirain* yang asli dengan menggunakan angka-angka Arab “*Abajadun Hawazun Khathayun Kalamannun Sa'afashun Qarasyatun Tsakhabdun Dhadlagun*” (Schimmel, 1993) yang menurut lacakan merupakan angka yang akar-akarnya berasal dari India, menunjukkan keklasikan data yang dipakainya. Dengan angka-angka itu, sistem hisabnya bermula dengan mendata al-alamah, al-hishah, al-khashshah, al-markas dan al-auj yang akhirnya dilakukan *ta'dil (interpolasi)* data.

Sehingga dengan berpangkal pada waktu ijtima rata-rata. Interval ijtima rata-rata menurut system ini selama 29 hari 12 menit 44 detik. Dengan pertimbangan bahwa gerak matahari dan bulan tidak rata, maka diperlukan koreksi gerakan anamoli matahari (*ta'dil markas*) dan gerak anamoli bulan (*ta'dil khashshah*), yang mana *ta'dil khashshah* dikurangi *ta'dil markas*. *Koreksi markas* kemudian dikoreksi lagi dengan menambahnya *ta'dil markas* kali lima menit. Kemudian dicari *wasat (longitud)* matahari dengan cara menjumlah *markas* matahari dengan gerak *auj (titik equinox)* dan dengan koreksi *markas* yang telah dikoreksi tersebut (*muqanwam*). Lalu dengan argumen, dicari koreksi jarak bulan matahari (*daqaiq ta'dil ayyam*). Seterusnya dicari waktu yang dibutuhkan bulan untuk menempuh busur satu derajat (*bishshatusa'ab*). Terakhir dicari

waktu ijtima sebenarnya yaitu dengan mengurani waktu ijtima rata-rata tersebut dengan jarak matahari bulan dibagi *hisatussab*(al-Betawi, t.th.).

Meskipun metode serta *algoritma* (urutan logika berfikir) perhitungan waktu ijtima tersebut sudah benar, tetapi koreksi-koreksinya terlalu sederhana. Sebagai contoh sebagai dalam perhitungan *irtifa'ul hilal* (ketinggian hilal), dimana *irtifa'ul hilal* dihitung dengan hanya membagi dua selisih waktu terbenam matahari dengan waktu ijtima dengan dasar bulan meninggalkan matahari kearah timur sebesar 12 derajat setiap sehari semalam (24 jam). Dari sini nampak bahwa gerak harian bulan matahari tidak diperhitungkan, hal ini dapat dimengerti karena berdasarkan pada teori *Ptolomius*. Padahal sebenarnya busur sebesar 12 derajat tersebut adalah selisih rata-rata antara *longitud* bulan dan matahari, sebab kecepatan bulan pada *longitud* rata-rata 13 derajat dan kecepatan matahari pada *longitud* sebesar rata-rata satu derajat. Seharusnya *irtifa'* tersebut harus dikoreksi lagi dengan menghitung *mathla'ul ghurub* matahari dan bulan berdasarkan *wasat* matahari dan *wasat* bulan (Taufik, 1992: 19-21).

Di samping itu, hisab ini tidak memperhitungkan posisi hilal dari ufuk. Asal sebelum matahari terbenam sudah terjadi ijtima walupun hilal masih dibawah ufuk maka malam harinya masuk bulan baru. Sebagaimana diutarakan sendiri Mas Manshur:

*“Apabila terjadi ijtima sebelum matahari terbenam maka malam hari berikutnya termasuk bulan baru, baik terjadi rukyah maupun tidak. Dan apabila ijtima itu terjadi setelah matahari terbenam maka malam itu dan keesokan harinya masih bagian dari bulan yang telah lalu atau belum masuk bulan baru”* (al-Betawi, t.th: 11).

System hisab ini nampak sekali lebih menitik beratkan pada penggunaan astronomi murni, di dalam ilmu astronomi dikatakan bahwa bulan baru terjadi sejak matahari dan bulan dalam keadaan konjungsi (ijtima). Dalam system ini menghubungkan dengan perhitungan awal hari adalah terbenamnya matahari sampai terbenam matahari berikutnya, sehingga malam mendahului siang yang dikenal dengan system ijtima qablal ghurub. Sehingga dikenal sebagai penganut kaidah *“Ijtima'unnayyirain istbatun baina al-syabrain”* (Ijtima adalah batas pemisah antara dua bulan (Badan Hisab Rukyah Depag Pusat, 1981: 35).

Dengan prinsip demikian, maka wajar manakala hasil dari seminar sehari Hisab Rukyah pada tanggal 27 April 1992 di Tugu Bogor, dihasilkan kesepakatan paling tidak ada tiga klasifikasi pemikiran hisab rukyah di Indonesia, di mana kitab Sullamun Nayyirain karya monumental Mas Manshur hanya dikatagorikan system hisab hakiki taqribi (Badan Hisab Rukyah Depag Pusat, 1981: 35), sebagaimana diakui secara gentelmant oleh pengarangnya sendiri Mas Manshur bahwa *“Ini sedikit kira-kira (taqribi). Hal ini diketabui dari gerak bulan pada orbitnya sehari semalam dengan satuan derajat dan jam”* (al-Betawi, t.th.).

Namun demikian, system hisab Sullamun Nayyirain yang merupakan akumulasi pemikiran Mas Manshur tersebut masih banyak dipergunakan dasar oleh masyarakat muslim Indonesia di antaranya keluarga besar Yayasan *al-Khairiyah al-Manshuriyyah* Jakarta dan Pondok Pesantren Ploso Mojo Kediri.

## E. Kesimpulan

1. Pemikiran hisab rukyah Mas Manshur al-Betawi pada dasarnya merupakan pemikiran hisab rukyah dari hasil jaringan ulama dengan ulama Arab di antaranya dengan *Syeh Abdurahman al-Misra*.

2. Pemikiran hisab rukyah Mas Manshur al-Betawi menggunakan teori Ptolomeus yang berprinsip geosentris, yang menurut sejarah keilmuan telah tumpang oleh prinsip heliosentris. Sehingga wajar manakala hasil perhitungannya termasuk hisab hakiki taqribi.
3. Namun demikian masih dipergunakan sebagai dasar oleh sebagian masyarakat muslim Indonesia, di antaranya keluarga besar Yayasan *al-Khairiyah al-Manshuriyyah* Jakarta dan Pondok Pesantren Ploso Mojo Kediri Jawa Timur.

### Daftar Pustaka

- Abdul Hamid, Muhammad Mas Manshur al-Batawi. t.th. *Mizanul I'tidal*, Jakarta: Madrasah Al-Khairiyyah.
- t.th. *Sullam al-Nayyirain*, Jakarta: Madrasah Al-Khairiyah.
- Abdul Wahd Wafi Ali. 1989. *Perkembangan Madzhab Dalam Islam*. Jakarta: Minaret.
- Abdullah, Amin. 1999. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Abdurrahim. 1983. *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Liberty.
- Abu Bakar Al-Yasa. 1987. *Methodo Istimbath Fiqh di Indonesia (Kasus-Kasus Muza'arah Al-Azhar) (thesis)*, Yogyakarta : Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,.
- Ahmad bin Hajar al-Haitami Syihabuddin. t.th. *Tuhfatul Muhtaj*, Kairo: Beirut, t.th.
- Ahmad SS Noor. t.th. *Nurul Anwar*, Kudus: TBS Kudus.
- t.th. *Syamsul Hilal*, Kudus: TBS Kudus.
- Al-Bahy Muhammad. 1985. *Pemikiran Islam dan Perkembangannya*, Jakarta: Risalah.
- Al-Buchori, Muhammad bin Ismail. t.th. *Matan al-Buchori*, Kairo: Dar al-Ihya al Kutub al Arabiyah.
- Al-Falaky Muhammad. 1981. *Haul Asbab Ikhtilaf Awail al-Syukur al-Qomariyah*, dalam Dirasat Haul Tauhid al-Ayyad waa al-Mawasim al-Diniyah, Tunisia: Idarah Su'un al-Diniyah.
- Alfonso Nallino Carlo. 1911. *Ilmu Falak wa Tarjih Inda al-Arab*, Roma.
- Al-Ghazaly. t.th. *Al-Mustash fa min illm al-Ushul*, Kairo: Sayyid al-Husain.
- Al-Hayyan. t.th. *Al-Bahr al Mubith*, Kairo: Beirut.
- A. Alies Elias,. 1970. *Pockeet Dictionary*, Kairo: Elias Modern Press.
- Al-Jaelani Zubaer Umar. t.th. *al Khulashob al-Wafiyah*, Kudus: Menara Kudus.
- Al-Jaziry Abdurrahman. t.th. *Fiqh Ala Madzhabib Al-Arba'ah*, Kairo: Beirut.
- Al-Qulyubi, Syihabuddin. 1956. *Hasyiah Al Minhaj al Thalibin*, Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby.
- Al-Subkhi Taqiyuddin. t.th. *Fatawa al-Subkhy*, Beirut: Dar al-Maarif.
- Al-Syarwani. t.th. *Hasyiah Syarwani*, Kairo: Beirut.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 1341 H. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Amin KH Ma'ruf. 1993. *Rukyah Untuk Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan Menurut Pandangan Syari'ah dan Sorotan IPTEK*, dalam Mimbar Hukum, Jakarta: Dirjen Binbaga Depag RI.
- Amir Muallim dan Yusdani,. 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Amir Muallim dan Yusdani. 1997. *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Titian Illahi Press.
- Arsyad M Nasir. 1989. *Ilmuwan Muslim Sepanjang Sejarah*, Bandung: Mizan.
- Astonomical Club al-Farghani. 1992-1993. *Mawaqit Islamic Keeping*, Copyright.
- Azhari Susiknan. 1998. *Saadoeddin Djambek dalam Sejarah Hisab di Indonesia (thesis)*, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mansyur Amin, et. Al. 1993. *Dialog Pemikiran Islam dan Realitas Empirik*, Yogyakarta:  
LKPSMNU bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.